



**PUTUSAN**

Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOSEPH APRIANTO BUDIONO;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 30 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RA Kartini No. 90 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Bangilan  
Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEPH APRIANTO BUDIONO bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang disebabkan adanya hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOSEPH APRIANTO BUDIONO selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Januari 2020
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Februari 2020
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Maret 2020
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan April 2020
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Mei 2020
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Juni 2020
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Juli 2020
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Agustus 2020
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan September 2020
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Oktober 2020
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan November 2020
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Desember 2020
  - 1 (satu) lembar THR sdr YOYOK PRASETYO bulan Mei 2020
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Januari 2021
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Februari 2021
  - 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Maret 2021
  - 2 (dua) lembar bukti transfer dari CV Bintang Satya Kencana Kepada sdr YOYOK PRASETYO
  - 1 (satu) bendel hasil audit internal CV Bintang Satya Kencana tanggal 01 April 2021
  - 1(satu) lembar surat jalan tanggal 05 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
  - 1(satu) lembar surat jalan tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 16 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan berbentuk lembaran kerta tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 27 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pengeluaran barang
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pengembalian barang
- 1 (satu) bendel hasil audit eksternal CV Bintang Satya Kencana tanggal 25 Mei 2021
- 1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor MBS-2102-000439 tanggal 19/02/2021
- 1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor NON-2101-000013 tanggal 06/01/2021
- 1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor NON-2102-000031 tanggal 05/02/2021
- 1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor MBS-2102-000440 tanggal 19/02/2021
- 1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor NON-2101-000024 tanggal 11/01/2021
- 1 (satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor MBS-2101.326 tanggal 13 Januari 2021
- 1(satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor NON 2102.045 tanggal 06 Februari 2021

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor MBS 2101.328 tanggal 13 Januari 2021

Dipergunakan dalam perkara atas nama YOYOK PRASETYO (terpidana berkas terpisah)

4. Menetapkan agar Terdakwa JOSEPH APRIANTO BUDIONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa JOSEPH APRIANTO BUDIONO bersama dengan saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Gudang milik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang yang terletak di Jalan Ledokdowo No 18 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, *jika antara beberapa perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu:*

- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober tahun 2020 saksi saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) meminjam uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa guna keperluan renovasi rumah dan berjanji akan mengembalikan akhir tahun 2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada bulan November 2020 Terdakwa menelephone saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) untuk mengeluarkan beberapa box kertas dari gudang CV Bintang Satya Kencana Depo Malang tanpa menggunakan invoice dari CV Bintang Satya Kencana Depo Malang lalu pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 Terdakwa memesan 19.490 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh) box kertas berbagai Merek kepada saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) tanpa prosedur dan sepengetahuan CV Bintang Satya Kencana Depo Malang selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2021 saksi Johnny Lestunny selaku pemilik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang dan saksi Andrianto tiono selaku asisten Manager CV Bintang Satya Kencana Depo Malang mendapat laporan dari saksi siti wasiyatun selaku admin (sales conter) terkait barang barang berupa kertas berbagai Merek telah berkurang kemudian saksi Andrianto tiono selaku asisten Manager CV Bintang Satya Kencana Depo Malang melakukan audit dan pengecekan kemudian ditemukan terdapat 19.490 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh) box kertas telah dikirim saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa tidak sesuai dengan aturan CV Bintang Satya Kencana Depo Malang dikarenakan berdasarkan Prosedure order pembelian kertas di CV Bintang Satya Kencana yang seharusnya yaitu :

1. Awalnya Costumer memesan kepada sales
2. Sales membuat surat pesanan dan surat pesanan tersebut diberikan kepada bagian sales counter untuk diproses
3. Bagian sales counter menginput di sistem untuk diterbitkan invoice selanjutnya invoice di print untuk diserahkan kepada kepala gudang
4. Barang dikirimkan kepada costumer

- Bahwa saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) mengeluarkan kertas berbagai Merek tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya dan tanpa seijin CV Bintang Satya Kencana yakni dengan cara saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) membuat 29 (dua puluh sembilan) surat jalan palsu dan ditanda tangani sendiri oleh saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) dalam kurun waktu antara bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 untuk mengeluarkan kertas berbagai Merek tanpa seijin CV Bintang Satya Kencana Depo Malang dan juga antara Terdakwa dengan saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) sudah mengetahui bahwa

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya kertas kertas dengan berbagai Merek tersebut tidak bisa dikirim kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran kepada CV Bintang Satya Kencana Depo Malang yang mengakibatkan CV Bintang Satya Kencana Depo Malang mengalami kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) dengan rincian berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Kerugian
1.	Merek Copy Paper Blue 70 A4	533 Box	Rp 82.138.842 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)
2.	Merek Copy Paper Blue 70 F4	1220 Box	Rp 214.449.721 (dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)
3.	Merek Natural 70 F4	1387 Box	Rp 248.835.342 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)
4.	Merek Natural 70 F4	1309 Box	Rp 194.742.442 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)
5.	Merek Maxi 70 F4	1977 Box	Rp 308.366.949 (tiga ratus delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat sembilan rupiah)
6.	Merek Maxi 70 A4	1485 Box	Rp 203.604.006 (dua ratus tiga juta enam ratus empat ribu enam rupiah)
7.	Merek Epaper 70 F4	420 Box	Rp 75.350.284 (tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
8.	Merek Epaper 70 A4	259 Box	Rp 38.002.371 (tiga puluh delapan juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)
9	Merek Sinar Dunia 70 F4	6125 Box	Rp 1.194.314.109 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus sembilan rupiah)
10	Merek Sinar Dunia 70 A4	4285 Box	Rp 663.014.333 (enam ratus enam puluh tiga juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Merek Sinar Dunia 80 F4	200 Box	Rp 44.139.190 (empat puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah)
12	Merek Sinar Dunia 70 A4	290 Box	Rp 56.229.246 (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)
	Jumlah Kertas Berbagai Merek	19.490 Box	
		<b>TOTAL KERUGI AN</b>	<b>Rp. 3.323.186.833(tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)</b>

- Bahwa saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) selaku kepala gudang CV Bintang Satya Kencana telah ada kesepakatan dengan Terdakwa untuk mengirimkan kertas berbagai Merek tanpa melalui prosedur pembelian yang seharusnya dan juga kertas berbagai Merek yang dikirim saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) telah dijual oleh Terdakwa namun uang hasil penjualan tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak CV Bintang Satya Kencana melainkan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) memperoleh keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Johnny Lestunny selaku Direktur Utama CV Bintang Satya Kencana melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang guna proses lebih lanjut
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) sehingga CV Bintang Satya Kencana mengalami kerugian sebesar Rp. 3.323.186.833(tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;**

**ATAU**

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn





**KEDUA**

Bahwa Terdakwa JOSEPH APRIANTO BUDIONO bersama dengan saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Gudang milik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang yang terletak di Jalan Ledokdowo No 18 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, *jika antara beberapa perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu :

- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober tahun 2020 saksi saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) meminjam uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa guna keperluan renovasi rumah dan berjanji akan mengembalikan akhir tahun 2020 kemudian pada bulan November 2020 Terdakwa menelephone saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) untuk mengeluarkan beberapa box kertas dari gudang CV Bintang Satya Kencana Depo Malang tanpa menggunakan invoice dari CV Bintang Satya Kencana Depo Malang lalu pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 Terdakwa memesan 19.490 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh) box kertas berbagai Merek kepada saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) tanpa prosedur dan sepengetahuan CV Bintang Satya Kencana Depo Malang selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2021 saksi Johnny Lestunny selaku pemilik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang dan saksi Andrianto tiono selaku asisten Manager CV Bintang Satya Kencana Depo Malang mendapat laporan dari saksi siti wasiyatun selaku admin (sales conter) terkait barang barang berupa kertas berbagai Merek telah berkurang kemudian saksi Andrianto tiono selaku asisten Manager CV Bintang Satya Kencana Depo Malang melakukan audit dan pengecekan kemudian ditemukan terdapat 19.490 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh) box kertas telah



dikirim saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa tidak sesuai dengan aturan CV Bintang Satya Kencana Depo Malang dikarenakan berdasarkan Prosedure order pembelian kertas di CV Bintang Satya Kencana yang seharusnya yaitu :

1. Awalnya Costumer memesan kepada sales
  2. Sales membuat surat pesanan dan surat pesanan tersebut diberikan kepada bagian sales counter untuk diproses
  3. Bagian sales counter menginput di sistem untuk diterbitkan invoice selanjutnya invoice di print untuk diserahkan kepada kepala gudang
  4. Barang dikirimkan kepada costumer
- Bahwa saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) mengeluarkan kertas berbagai Merek tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya dan tanpa seijin CV Bintang Satya Kencana yakni dengan cara saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) membuat 29 (dua puluh sembilan) surat jalan palsu dan ditanda tangani sendiri oleh saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) dalam kurun waktu antara bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 untuk mengeluarkan kertas berbagai Merek tanpa seijin CV Bintang Satya Kencana Depo Malang dan juga antara Terdakwa dengan saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) sudah mengetahui bahwa seharusnya kertas dengan berbagai Merek tersebut tidak bisa dikirim kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran kepada CV Bintang Satya Kencana Depo Malang yang mengakibatkan CV Bintang Satya Kencana Depo Malang mengalami kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) dengan rincian berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Kerugian
1.	Merek Copy Paper Blue 70 A4	533 Box	Rp 82.138.842 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)
2.	Merek Copy Paper Blue 70 F4	1220 Box	Rp 214.449.721 (dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)
3.	Merek Natural 70 F4	1387 Box	Rp 248.835.342 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Merek Natural 70 F4	1309 Box	Rp 194.742.442 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)
5.	Merek Maxi 70 F4	1977 Box	Rp 308.366.949 (tiga ratus delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat sembilan rupiah)
6.	Merek Maxi 70 A4	1485 Box	Rp 203.604.006 (dua ratus tiga juta enam ratus empat ribu enam rupiah)
7.	Merek Epaper 70 F4	420 Box	Rp 75.350.284 (tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
8.	Merek Epaper 70 A4	259 Box	Rp 38.002.371 (tiga puluh delapan juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)
9	Merek Sinar Dunia 70 F4	6125 Box	Rp 1.194.314.109 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus sembilan rupiah)
10	Merek Sinar Dunia 70 A4	4285 Box	Rp 663.014.333 (enam ratus enam puluh tiga juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
11	Merek Sinar Dunia 80 F4	200 Box	Rp 44.139.190 (empat puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah)
12	Merek Sinar Dunia 70 A4	290 Box	Rp 56.229.246 (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)
	Jumlah Kertas Berbagai Merek	19.490 Box	
		<b>TOTAL KERUGI AN</b>	<b>Rp. 3.323.186.833 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)</b>

- Bahwa saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) selaku kepala gudang CV Bintang Satya Kencana telah ada kesepakatan dengan Terdakwa untuk mengirimkan kertas berbagai Merek tanpa melalui prosedur pembelian yang seharusnya dan juga kertas berbagai Merek yang dikirim

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) telah dijual oleh Terdakwa namun uang hasil penjualan tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak CV Bintang Satya Kencana melainkan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) memperoleh keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Johnny Lestunny Selaku Direktur Utama CV Bintang Satya Kencana melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang guna proses lebih lanjut
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) sehingga CV Bintang Satya Kencana mengalami kerugian sebesar Rp. 3.323.186.833 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa JOSEPH APRIANTO BUDIONO bersama dengan saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Gudang milik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang yang terletak di Jalan Ledokdowo No 18 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, *jika antara beberapa perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu :*

- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober tahun 2020 saksi saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) meminjam uang sebesar Rp

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa guna keperluan renovasi rumah dan berjanji akan mengembalikan akhir tahun 2020 kemudian pada bulan November 2020 Terdakwa menelephone saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) untuk mengeluarkan beberapa box kertas dari gudang CV Bintang Satya Kencana Depo Malang tanpa menggunakan invoice dari CV Bintang Satya Kencana Depo Malang lalu pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 Terdakwa memesan 19.490 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh) box kertas berbagai Merek kepada saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) tanpa prosedur dan sepengetahuan CV Bintang Satya Kencana Depo Malang selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2021 saksi Johnny Lestunny selaku pemilik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang dan saksi Andrianto tiono selaku asisten Manager CV Bintang Satya Kencana Depo Malang mendapat laporan dari saksi siti wasiyatun selaku admin (sales conter) terkait barang barang berupa kertas berbagai Merek telah berkurang kemudian saksi Andrianto tiono selaku asisten Manager CV Bintang Satya Kencana Depo Malang melakukan audit dan pengecekan kemudian ditemukan terdapat 19.490 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh) box kertas telah dikirim saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa tidak sesuai dengan aturan CV Bintang Satya Kencana Depo Malang dikarenakan berdasarkan Prosedure order pembelian kertas di CV Bintang Satya Kencana yang seharusnya yaitu :

1. Awalnya Costumer memesan kepada sales
  2. Sales membuat surat pesanan dan surat pesanan tersebut diberikan kepada bagian sales counter untuk diproses
  3. Bagian sales counter menginput di sistem untuk diterbitkan invoice selanjutnya invoice di print untuk diserahkan kepada kepala gudang
  4. Barang dikirimkan kepada costumer
- Bahwa saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) mengeluarkan kertas berbagai Merek tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya dan tanpa seijin CV Bintang Satya Kencana yakni dengan cara saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) membuat 29 (dua puluh sembilan) surat jalan palsu dan ditanda tangani sendiri oleh saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) dalam kurun waktu antara bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 untuk mengeluarkan kertas berbagai Merek tanpa seijin CV Bintang Satya Kencana Depo Malang dan juga antara Terdakwa dengan saksi YOYOK

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) sudah mengetahui bahwa seharusnya kertas kertas dengan berbagai Merek tersebut tidak bisa dikirim kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran kepada CV Bintang Satya Kencana Depo Malang yang mengakibatkan CV Bintang Satya Kencana Depo Malang mengalami kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) dengan rincian berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Kerugian
1.	Merek Copy Paper Blue 70 A4	533 Box	Rp 82.138.842 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)
2.	Merek Copy Paper Blue 70 F4	1220 Box	Rp 214.449.721 (dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)
3.	Merek Natural 70 F4	1387 Box	Rp 248.835.342 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)
4.	Merek Natural 70 F4	1309 Box	Rp 194.742.442 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)
5.	Merek Maxi 70 F4	1977 Box	Rp 308.366.949 (tiga ratus delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat sembilan rupiah)
6.	Merek Maxi 70 A4	1485 Box	Rp 203.604.006 (dua ratus tiga juta enam ratus empat ribu enam rupiah)
7.	Merek Epaper 70 F4	420 Box	Rp 75.350.284 (tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
8.	Merek Epaper 70 A4	259 Box	Rp 38.002.371 (tiga puluh delapan juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)
9	Merek Sinar Dunia 70 F4	6125 Box	Rp 1.194.314.109 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus sembilan rupiah)
10	Merek Sinar Dunia 70 A4	4285 Box	Rp 663.014.333 (enam ratus enam puluh tiga juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Merek Sinar Dunia 80 F4	200 Box	Rp 44.139.190 (empat puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah)
12	Merek Sinar Dunia 70 A4	290 Box	Rp 56.229.246 (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)
	Jumlah Kertas Berbagai Merek	19.490 Box	
		<b>TOTAL KERUGI AN</b>	<b>Rp. 3.323.186.833(tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)</b>

- Bahwa saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) selaku kepala gudang CV Bintang Satya Kencana telah ada kesepakatan dengan Terdakwa untuk menerima kertas berbagai Merek tanpa melalui prosedur pembelian yang seharusnya dari saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) dan juga kertas berbagai Merek yang dikirim saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) telah dijual oleh Terdakwa namun uang hasil penjualan tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak CV Bintang Satya Kencana melainkan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) memperoleh keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Johnny Lestunny Selaku Direktur Utama CV Bintang Satya Kencana melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang guna proses lebih lanjut
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) sehingga CV Bintang Satya Kencana mengalami kerugian sebesar Rp. 3.323.186.833(tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Johnny Lestunny** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena melakukan penggelapan uang milik perusahaan milik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 di Gudang milik CV. Bintang Satya Kencana Depo Malang di Jl. Ledokdowo No. 18 Ds. Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang;
- Bahwa CV Bintang Satya Kencana tersebut milik saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Bintang Satya Kencana sebagai Direktur Utama bergerak dibidang distribusi kertas berbagai Merek;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi mengatur seluruh kegiatan usaha di CV Bintang Satya Kencana;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Sdr. ANDRIANTO TIONO jika stok barang di Gudang CV Bintang Satya Kencana berkurang, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Sdr. ANDRIANTO TIONO untuk melakukan pengecekan dan juga audit dan ditemukan barang berupa 19.490 (Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh) box kertas dengan berbagai merek telah dikeluarkan dari Gudang tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Sdr. YOYOK PRASETYO selaku kepala Gudang dan pada saat itu Sdr. YOYOK PRASTYO mengakui telah mengeluarkan barang berupa 19.490 (Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh) box kertas dengan berbagai Merek dan mengirimnya kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan surat jalan Sdr. YOYOK PRASTYO tanpa prosedur dan peraturan yang ada di CV. Bintang Satya Kencana;
- Bahwa kepala gudangnya Sdr. YOYOK PRASTYO;
- Bahwa Sdr. YOYOK PRASETYO mengeluarkan barang berupa 19.490 (Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh) mengeluarkan barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin CV. Bintang Satya Kencana, kemudian barang tersebut oleh Sdr. YOYOK PRASETYO dikirimkan kepada Terdakwa dengan dibuatkan surat jalan fiktif yang dibuat oleh Sdr. YOYOK PRASETYO';
- Bahwa sistem pengeluaran barang CV Bintang Satya Kencana yaitu:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Awalnya Costumer memesan kepada sales;
  2. Sales membuat surat pesanan dan surat pesanan tersebut diberikan kepada bagian sales counter untuk diproses;
  3. Bagian sales counter menginput di sistem untuk diterbitkan invoice selanjutnya invoice di print untuk diserahkan kepada kepala gudang;
- Bahwa Terdakwa adalah customer tetap dan juga customer khusus CV. Bintang Satya Kencana;
  - Bahwa yang menerbitkan surat jalan tersebut adalah Sdr. YOYOK PRASETYO (kepala Gudang CV. Bintang Satya Kencana Depo Malang) karena surat jalan tersebut terdapat tanda tangan Sdr. YOYOK PRASETYO dan tidak ada nomor invoiceny;
  - Bahwa yang dilakukan Sdr. YOYOK PRASETYO tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang dibuat oleh CV. SATYA KENCANA;
  - Bahwa menurut keterangan Sdr. YOYOK PRASETYO barang-barang tersebut berada di Terdakwa;
  - Bahwa sudah ada pengakuan dari Terdakwa, kemudian ada kesepakatan untuk dikembalikan ternyata bohong;
  - Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini kepada Kantor Kepolisian Polres Malang;
  - Bahwa saat Sdr. YOYOK PRASETYO mengeluarkan 19.490 (Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh) box kertas dengan berbagai Merek dari Gudang milik CV. Bintang Satya Kencana tersebut tidak ada ijin dari CV. Bintang Satya Kencana;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.323.186.833 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Bahwa sudah Saksi panggil, awalnya Terdakwa mau mengembalikan dan ada kesepakatan melanjutkan kerja sama, setelah Saksi tunggu-tunggu sampai sekarang Terdakwa tidak ada itikat baik dan Terdakwa berbohong kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa selama hubungan kerja saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Andrianto Tiono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab Terdakwa diajukan kesidang ini karena melakukan pengelapan uang milik perusahaan milik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang terletak di Jalan Ledokdowo No 18 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten manager di CV Bintang Satya Kencana yang bergerak di bidang distribusi kertas berbagai Merek;
- Bahwa Saksi bekerja sejak Oktober 1999 dan tugas saksi membuat panduan jual beli kepada sales dan menerima order dari customer;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini awalnya kantor pusat Surabaya mendapat laporan dari Admin (sales conter) CV Bintang Stya Kencana Depo Malang jika barang yang ada di Gudang telah berkurang, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan juga audit dan ditemukan bahwa barang berupa 19.490 (Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh) box kertas dengan berbagai Merek telah dikeluarkan dari gudang tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak CV. Bintang Satya Kencana, setelah itu Saksi bertanya kepada Sdr. YOYOK PRASETYO selaku Kepala Gudang dan pada saat itu Sdr. YOYOK PRASETYO mengakui jika dia mengeluarkan barang berupa 19.490 (Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh) box kertas dengan berbagai Merek dan mengirimkan kepada Terdakwa, dan pada saat mengeluarkan barang-barang tersebut Sdr. YOYOK PRASETYO juga menerbitkan surat jalan tanpa sepengetahuan CV. Bintang Satya Kencana;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena sebagai customer khusus CV. Bintang Satya Kencana;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Gudang milik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang yang terletak di Jalan Ledokdowo No 18 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa Barang yang dikirimkan kepada Terdakwa berupa 19.490 (Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh) box kertas dengan rincian:
  - Merek copy paper blue 70 A4 : 533 box;
  - Merek copy paper blue 70 F4 : 1220 box;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek Natural 70 F4 : 1387 box;
- Merek Natural 70 A4 : 1309 box;
- Merek Maxi 70 F4 : 1977 box;
- Merek Maxi 70 A4 : 1485 box;
- Merek Epaper 70 F4 : 420 Box;
- Merek Epaper 70 A4 : 259 Box;
- Merek Sinar Dunia 70 F4 : 6125 Box;
- Merek Sinar Dunia 70 A4 : 4285 Box;
- Merek Sinar Dunia 80 F4 : 200 Box;
- Merek Sinar Dunia 80 A4 : 290 Box;
- Bahwa Sdr. YOYOK PRASETYO mengeluarkan barang berupa 19.490 (Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh) box kertas dengan berbagai Merek yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan cara dibuatkan surat jalan fiktif yang dibuatkan oleh Sdr. YOYOK PRASETYO;
- Bahwa Surat jalan tersebut dasar terbitnya adalah dari invoice, jika tidak ada invoice maka surat jalan tidak bisa terbit/keluar, surat jalan tersebut diterbitkan karena permintaan dari pihak customer karena pihak customer meminta barang yang telah dipesan untuk dikirim ke orang lain yang mana awalnya customer tersebut sudah order barang dan sudah terbit invoice untuk customer tersebut, selain itu surat jalan juga diterbitkan jika barang yang tercantum di invoice hanya dikirim Sebagian saja sesuai permintaan customer;
- Bahwa yang mengeluarkan surat jalan adalah bagian sales conter dan yang menanda tangani adalah sales conter, nomor yang tertulis di surat jalan sama dengan nomor yang tertulis di invoice;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Siti Wasiyatun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin (sales conter) di CV Bintang Satya Kencana Depo Malang yang bergerak di bidang distribusi kertas berbagai Merek bergerak dibidang ditribusi kertas fotocopy berbagai Merek dan jabatan saksi sebagai Admin (sales Conter) bergerak dibidang distribusi kertas berbagai Merek dan saksi bekerja sejak September 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi :
- Menerima order dari sales kemudian Saksi input ke system selanjutnya diterbitkan invoice, setelah itu invoice Saksi cek dan Saksi sesuaikan/cocokkan dengan surat pesanan dari sales, selanjutnya Saksi menyerahkan invoice tersebut ke Kepala Gudang disertai dengan bukti penerimaan;
- Melakukan verifikasi hasil pengiriman barang sesuai invoice penjualan yang terkait;
- Bahwa sebab Terdakwa diajukan kesidang ini karena melakukan pengelapan uang milik perusahaan milik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Maret tahun 2021 saksi selaku admin (sales conter) melaporkan kepada Sdr. Johnny Lestunny selaku pemilik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang dan Sdr. Andrianto tiono selaku asisten Manager CV Bintang Satya Kencana Depo Malang terkait barang barang berupa kertas berbagai Merek telah berkurang kemudian Sdr. Andrianto Tiono selaku asisten Manager CV Bintang Satya Kencana Depo Malang melakukan audit dan pengecekan kemudian ditemukan terdapat 19.490 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh) box kertas telah dikirim saksi YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa tidak sesuai dengan aturan CV Bintang Satya Kencana Depo Malang dikarenakan berdasarkan Prosedure order pembelian kertas di CV Bintang Satya Kencana yang seharusnya yaitu :
  1. Awalnya Costumer memesan kepada sales
  2. Sales membuat surat pesanan dan surat pesanan tersebut diberikan kepada bagian sales counter untuk diproses
  3. Bagian sales counter menginput di sistem untuk diterbitkan invoice selanjutnya invoice di print untuk diserahkan kepada kepala gudang
  4. Barang dikirimkan kepada costumer;
- Bahwa Saksi menelepon kantor pusat dan akhirnya kantor pusat datang mengecek dan ketahuan bahwa barang telah hilang yang jumlahnya saksi lupa berapa banyak;
- Bahwa stok barang di Gudang CV Bintang Satya Kencana Depo Malang berkurang karena barang tersebut dikeluarkan oleh Sdr. YOYOK

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTYO tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak CV Bintang Satya Kencana Depo Malang;

- Bahwa barang milik CV. Bintang Satya Kencana yang dikeluarkan oleh Sdr. YOYOK PRASETYO sebanyak 19.490 (Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh) box kertas dengan berbagai Merek;
- Bahwa Sdr. YOYOK PRASETYO mengirim barang sebanyak 19.490 (Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh) box kertas dengan berbagai Merek tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menerbitkan surat jalan tersebut Sdr. YOYOK PRASETYO (kepala Gudang CV. Bintang Satya Kencana Depo Malang) karena surat jalan tersebut terdapat tanda tangan Sdr. YOYOK PRASETYO dan juga tidak ada nomor invoicenya;
- Bahwa Sdr. YOYOK PRASETYO tidak berhak mengeluarkan 29 (dua puluh Sembilan) lembar surat jalan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan dan menandatangani surat jalan untuk mengirim barang di CV. Bintang Satya Kencana Depo Malang adalah CV. Bintang Satya Kencana adalah admin (sales conter);
- Bahwa prosedur terbitnya surat jalan tersebut dari invoice, jika tidak ada invoice maka surat jalan tidak bisa terbit,
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Johnny Lestunny Selaku Direktur Utama CV Bintang Satya Kencana mengalami kerugian sebesar Rp. 3.323.186.833(tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penipuan dan pengelapan uang milik perusahaan CV Bintang Satya Kencana Depo Malang;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik toko Rejo di Jl Raden Fatah Ruko Kota Pasuruan pernah membeli kertas berbagai Merek di CV Bintang Satya Kencana Depo Malang, yang Terdakwa telah menerima 19.490 box kertas berbagai Merek dari bulan november 2020 s/d Maret 2021 belum Terdakwa bayar sama sekali;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tidak ada invoice sama sekali dan di surat jalan tersebut tidak ada nomor surat jalanya dan seluruhnya sudah Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualannya sebagai saksi gunaka untuk kepentingan sendiri dan sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar tanggungan hutang di CV Bintang Satya maupun di distributor yang lain;
- Bahwa Sdr. YOYOK PRASETYO mengeluarkan kertas berbagai Merek tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya dan tanpa seijin CV Bintang Satya Kencana yakni dengan cara sdr. YOYOK PRASETYO membuat 29 (dua puluh sembilan) surat jalan palsu dan ditanda tangani sendiri oleh Sdr. YOYOK PRASETYO dalam kurun waktu antara bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa untuk mengeluarkan kertas berbagai Merek tanpa seijin CV Bintang Satya Kencana Depo Malang Terdakwa dengan Sdr. YOYOK PRASETYO sudah mengetahui bahwa seharusnya kertas kertas dengan berbagai Merek tersebut tidak bisa dikirim kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran kepada CV Bintang Satya Kencana Depo Malang yang mengakibatkan CV Bintang Satya Kencana Depo Malang mengalami kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. YOYOK;
- Bahwa Sdr. YOYOK PRASETYO selaku kepala gudang CV Bintang Satya Kencana telah ada kesepakatan dengan Terdakwa untuk menerima kertas berbagai Merek tanpa melalui prosedur pembelian yang seharusnya dari Sdr. YOYOK PRASETYO dan juga kertas berbagai Merek yang dikirim Sdr. YOYOK telah dijual oleh Terdakwa namun uang hasil penjualan tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak CV Bintang Satya Kencana melainkan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga Sdr. YOYOK PRASETYO (terpidana dalam berkas terpisah) memperoleh keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dikirimkan kepada Terdakwa berupa 19.490 (Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh) box kertas dengan rincian:
  - Merek copy paper blue 70 A4 : 533 box;
  - Merek copy paper blue 70 F4 : 1220 box;
  - Merek Natural 70 F4 : 1387 box;
  - Merek Natural 70 A4 : 1309 box;
  - Merek Maxi 70 F4 : 1977 box;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek Maxi 70 A4 : 1485 box;
- Merek Epaper 70 F4 : 420 Box;
- Merek Epaper 70 A4 : 259 Box;
- Merek Sinar Dunia 70 F4 : 6125 Box;
- Merek Sinar Dunia 70 A4 : 4285 Box;
- Merek Sinar Dunia 80 F4 : 200 Box;
- Merek Sinar Dunia 80 A4 : 290 Box;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemesanan barang milik CV Bintang Satya Kencana dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan dengan CV Bintang Satya Kencana sehingga tidak bisa memesan lagi selanjutnya Terdakwa bekerja sama dengan sdr YOYOK Prasetyo untuk mengirim kertas berbagai Merek tanpa melalui prosedur yang seharusnya;
- Bahwa besar kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 3.323.186.833 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang berhak untuk menandatangani surat jalan adalah admin (sales counter) namun dalam hal pengiriman kepada Terdakwa adalah seluruhnya tandatangan Sdr. YOYOK PRASETYO;
- Bahwa Sdr. YOYOK PRASTYO mengirim barang kepada Terdakwa menggunakan surat jalan palsu sebanyak 29, tidak ada nomor invoice dibuat oleh Sdr. YOYOK PRASTYO dan ditandatangani Sdr. YOYOK PRASTYO sendiri padahal yang seharusnya yang tanda tangan di invoice adalah admin (sales counter) sebanyak 19.490 kertas berbagai Merek telah dikeluarkan dari gudang CV Bintang Satya untuk dikirim ke Terdakwa tanpa seijin CV Bintang Satya Kencana Depo;
- Bahwa Yang Terdakwa tahu sistem pengeluaran barang CV Bintang Satya Kencana yaitu:
  1. Awalnya Costumer memesan kepada sales;
  2. Sales membuat surat pesanan dan surat pesanan tersebut diberikan kepada bagian sales counter untuk diproses;
  3. Bagian sales counter menginput di sistem untuk diterbitkan invoice selanjutnya invoice di print untuk diserahkan kepada kepala gudang;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi Johnny Lestunny Selaku Direktur Utama CV Bintang Satya Kencana mengalami kerugian sebesar Rp. 3.323.186.833(tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Januari 2020
2. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Februari 2020
3. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Maret 2020
4. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan April 2020
5. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Mei 2020
6. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Juni 2020
7. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Juli 2020
8. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Agustus 2020
9. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan September 2020
10. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Oktober 2020
11. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan November 2020
12. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Desember 2020
13. 1 (satu) lembar THR sdr YOYOK PRASETYO bulan Mei 2020
14. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Januari 2021
15. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Februari 2021
16. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Maret 2021
17. 2 (dua) lembar bukti transfer dari CV Bintang Satya Kencana Kepada sdr YOYOK PRASETYO
18. 1 (satu) bendel hasil audit internal CV Bintang Satya Kencana tanggal 01 April 2021
19. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 05 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
20. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
21. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
23. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
24. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
25. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
26. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
27. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
28. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
29. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
30. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 16 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
31. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
32. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
33. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
34. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
35. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
36. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
37. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
38. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
39. 1(satu) lembar surat jalan tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1(satu) lembar surat jalan tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 41.1(satu) lembar surat jalan tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 42.1(satu) lembar surat jalan tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 43.1(satu) lembar surat jalan berbentuk lembaran kerta tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 44.1(satu) lembar surat jalan tanggal 27 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 45.1(satu) lembar surat jalan tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 46.1(satu) lembar surat jalan tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 47.1(satu) lembar surat jalan tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 48.1 (satu) lembar kertas berisi catatan pengeluaran barang
- 49.1 (satu) lembar kertas berisi catatan pengembalian barang
- 50.1 (satu) bendel hasil audit eksternal CV Bintang Satya Kencana tanggal 25 Mei 2021
- 51.1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor MBS-2102-000439 tanggal 19/02/2021
- 52.1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor NON-2101-000013 tanggal 06/01/2021
- 53.1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor NON-2102-000031 tanggal 05/02/2021
- 54.1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor MBS-2102-000440 tanggal 19/02/2021
- 55.1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor NON-2101-000024 tanggal 11/01/2021
- 56.1 (satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor MBS-2101.326 tanggal 13 Januari 2021
- 57.1(satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor NON 2102.045 tanggal 06 Februari 2021;
- 58.1 (satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor MBS 2101.328 tanggal 13 Januari 2021;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 di Gudang milik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang yang terletak di Jalan Ledokdowo No 18 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Terdakwa menghubungi saksi Yoyok Prasetyo (terpidana dalam berkas terpisah) untuk mengeluarkan beberapa Box kertas dari gudang CV Bintang Satya Kencana Depo Malang tanpa menggunakan invoice dari CV Bintang Satya Kencana Depo Malang sejumlah 19.490 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh) Box kertas berbagai merek, dengan cara saksi Yoyok Prasetyo membuat 29 (dua puluh sembilan) surat jalan palsu dan ditanda tangani sendiri oleh saksi Yoyok Prasetyo, dengan rincian berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Kerugian
1.	Merek Copy Paper Blue 70 A4	533 Box	Rp 82.138.842 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)
2.	Merek Copy Paper Blue 70 F4	1220 Box	Rp 214.449.721 (dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)
3.	Merek Natural 70 F4	1387 Box	Rp 248.835.342 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)
4.	Merek Natural 70 F4	1309 Box	Rp 194.742.442 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)
5.	Merek Maxi 70 F4	1977 Box	Rp 308.366.949 (tiga ratus delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat sembilan rupiah)
6.	Merek Maxi 70 A4	1485 Box	Rp 203.604.006 (dua ratus tiga juta enam ratus empat ribu enam rupiah)
7.	Merek Epaper 70 F4	420 Box	Rp 75.350.284 (tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
8.	Merek Epaper 70 A4	259 Box	Rp 38.002.371 (tiga puluh delapan juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)



9	Merek Sinar Dunia 70 F4	6125 Box	Rp 1.194.314.109 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus sembilan rupiah)
10	Merek Sinar Dunia 70 A4	4285 Box	Rp 663.014.333 (enam ratus enam puluh tiga juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
11	Merek Sinar Dunia 80 F4	200 Box	Rp 44.139.190 (empat puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah)
12	Merek Sinar Dunia 70 A4	290 Box	Rp 56.229.246 (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)
	Jumlah Kertas Berbagai Merek	19.490 Box	
		TOTAL	Rp. 3.323.186.833 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)

- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak CV Bintang Satya Kencana melainkan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga saksi Yoyok memperoleh keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YOYOK PRASETYO, CV Bintang Satya Kencana mengalami kerugian sebesar Rp. 3.323.186.833 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut dalam Pasal 184





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Berada Dalam Kekuasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;**
3. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**
4. **Perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **JOSEPH APRIANTO BUDIONO** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **JOSEPH APRIANTO BUDIONO**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2 Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Berada Dalam Kekuasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Di samping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud, sebagaimana pendapat Vos (dalam O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, 2014, hlm. 135) unsur "dengan sengaja" terdiri dari tiga macam, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogMerek*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijks of zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Ketiga bentuk kesengajaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogMerek*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud, sehingga motivasi seseorang sangat memengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). Lalu, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijks of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, pertama akibat yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi. Bentuk kesengajaan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewustzijn*) di mana pelaku melakukan tindak pidana dengan menyadari tidak pastinya akibat yang mungkin terjadi dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa. Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah miliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain dan terhadap kepemilikan tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 di Gudang milik CV Bintang Satya Kencana Depo Malang yang terletak di Jalan Ledokdowo No 18 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Terdakwa menghubungi saksi Yoyok Prasetyo (terpidana dalam berkas terpisah) untuk mengeluarkan beberapa Box kertas dari gudang CV Bintang Satya Kencana Depo Malang tanpa menggunakan invoice dari CV Bintang Satya Kencana Depo Malang sejumlah 19.490 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh) Box kertas berbagai merek, dengan cara saksi Yoyok Prasetyo membuat 29 (dua puluh sembilan) surat jalan palsu dan ditanda tangani sendiri oleh saksi Yoyok Prasetyo, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Kerugian
1.	Merek Copy Paper Blue 70 A4	533 Box	Rp 82.138.842 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)
2.	Merek Copy Paper Blue 70 F4	1220 Box	Rp 214.449.721 (dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)
3.	Merek Natural 70 F4	1387 Box	Rp 248.835.342 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)
4.	Merek Natural 70 F4	1309 Box	Rp 194.742.442 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)
5.	Merek Maxi 70 F4	1977 Box	Rp 308.366.949 (tiga ratus delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat sembilan rupiah)
6.	Merek Maxi 70 A4	1485 Box	Rp 203.604.006 (dua ratus tiga juta enam ratus empat ribu enam rupiah)
7.	Merek Epaper 70 F4	420 Box	Rp 75.350.284 (tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
8.	Merek Epaper 70 A4	259 Box	Rp 38.002.371 (tiga puluh delapan juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)
9	Merek Sinar Dunia 70 F4	6125 Box	Rp 1.194.314.109 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus sembilan rupiah)
10	Merek Sinar Dunia 70 A4	4285 Box	Rp 663.014.333 (enam ratus enam puluh tiga juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
11	Merek Sinar Dunia 80 F4	200 Box	Rp 44.139.190 (empat puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah)
12	Merek Sinar Dunia 70 A4	290 Box	Rp 56.229.246 (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn



	Jumlah Kertas Berbagai Merek	19.490 Box	empat puluh enam rupiah)
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 3.323.186.833(tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)</b>

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak CV Bintang Satya Kencana melainkan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga saksi Yoyok memperoleh keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yoyok Prasetyo, CV Bintang Satya Kencana mengalami kerugian sebesar Rp3.323.186.833(tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa bersama Yoyok Prasetyo selaku kepala gudang CV Bintang Satya Kencana Depo Malang secara sadar telah memiliki sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum, yaitu barang berupa 19.490 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh) Box kertas berbagai merek, dimana seharusnya 19.490 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh) Box kertas berbagai merek diambil dan dijual sesuai prosedur dan seizin dan sepengetahuan gudang CV Bintang Satya Kencana Depo Malang, sehingga atas perbuatan Terdakwa bersama Yoyok Prasetyo tersebut CV Bintang Satya Kencana Depo Malang telah dirugikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

**Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Yoyok Prasetyo (terpidana dalam berkas terpisah) untuk mengeluarkan beberapa Box kertas dari gudang CV Bintang Satya Kencana Depo Malang tanpa menggunakan invoice dari CV Bintang Satya Kencana Depo Malang sejumlah 19.490 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh) Box kertas berbagai merek, dengan cara saksi Yoyok Prasetyo membuat 29 (dua puluh sembilan) surat jalan palsu dan ditanda tangani sendiri oleh saksi Yoyok Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang meminta saksi Yoyok Prasetyo untuk mengeluarkan Box Kertas dari gudang CV Bintang Satya Kencana telah memenuhi unsur mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana (*medeplegen*), sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan sempurna;

## Ad.4 Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezzete Hendeling*) dan terhadap perbuatan hanya dapat dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda hanya dikenakan satu aturan pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Berada Dalam Kekuasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu sebagaimana unsur kedua di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan saksi Yoyok Prasetyo telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sebagai suatu kejahatan, sehingga unsur perbuatan berlanjut (*voortgezzete Hendeling*) telah terpenuhi secara sah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam **Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Januari 2020
2. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Februari 2020
3. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Maret 2020
4. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan April 2020
5. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Mei 2020
6. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Juni 2020
7. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Juli 2020
8. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Agustus 2020
9. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan September 2020
10. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Oktober 2020
11. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan November 2020
12. 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Desember 2020
13. 1 (satu) lembar THR sdr YOYOK PRASETYO bulan Mei 2020

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Januari 2021
- 15.1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Februari 2021
- 16.1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Maret 2021
- 17.2 (dua) lembar bukti transfer dari CV Bintang Satya Kencana Kepada sdr YOYOK PRASETYO
- 18.1 (satu) bendel hasil audit internal CV Bintang Satya Kencana tanggal 01 April 2021
- 19.1(satu) lembar surat jalan tanggal 05 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 20.1(satu) lembar surat jalan tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 21.1(satu) lembar surat jalan tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 22.1(satu) lembar surat jalan tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 23.1(satu) lembar surat jalan tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 24.1(satu) lembar surat jalan tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 25.1(satu) lembar surat jalan tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 26.1(satu) lembar surat jalan tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 27.1(satu) lembar surat jalan tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 28.1(satu) lembar surat jalan tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 29.1(satu) lembar surat jalan tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 30.1(satu) lembar surat jalan tanggal 16 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 31.1(satu) lembar surat jalan tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 32.1(satu) lembar surat jalan tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 33.1(satu) lembar surat jalan tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1(satu) lembar surat jalan tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 35.1(satu) lembar surat jalan tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 36.1(satu) lembar surat jalan tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 37.1(satu) lembar surat jalan tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 38.1(satu) lembar surat jalan tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 39.1(satu) lembar surat jalan tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 40.1(satu) lembar surat jalan tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 41.1(satu) lembar surat jalan tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 42.1(satu) lembar surat jalan tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 43.1(satu) lembar surat jalan berbentuk lembaran kerta tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 44.1(satu) lembar surat jalan tanggal 27 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 45.1(satu) lembar surat jalan tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 46.1(satu) lembar surat jalan tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 47.1(satu) lembar surat jalan tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 48.1 (satu) lembar kertas berisi catatan pengeluaran barang
- 49.1 (satu) lembar kertas berisi catatan pengembalian barang
- 50.1 (satu) bendel hasil audit eksternal CV Bintang Satya Kencana tanggal 25 Mei 2021
- 51.1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor MBS-2102-000439 tanggal 19/02/2021
- 52.1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor NON-2101-000013 tanggal 06/01/2021

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor NON-2102-000031 tanggal 05/02/2021

54.1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor MBS-2102-000440 tanggal 19/02/2021

55.1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor NON-2101-000024 tanggal 11/01/2021

56.1 (satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor MBS-2101.326 tanggal 13 Januari 2021

57.1(satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor NON 2102.045 tanggal 06 Februari 2021

58.1 (satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor MBS 2101.328 tanggal 13 Januari 2021

Merupakan barang bukti yang masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Yoyok Prasetyo, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan dipergunakan dalam perkara Yoyok Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban/perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH APRIANTO BUDIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima)** Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Januari 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Februari 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Maret 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan April 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Mei 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Juni 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Juli 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Agustus 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan September 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Oktober 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan November 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Desember 2020
- 1 (satu) lembar THR sdr YOYOK PRASETYO bulan Mei 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Januari 2021
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Februari 2021
- 1 (satu) lembar slip gaji sdr YOYOK PRASETYO bulan Maret 2021
- 2 (dua) lembar bukti transfer dari CV Bintang Satya Kencana Kepada sdr YOYOK PRASETYO
- 1 (satu) bendel hasil audit internal CV Bintang Satya Kencana tanggal 01 April 2021
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 05 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 16 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan berbentuk lembaran kerta tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 27 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1(satu) lembar surat jalan tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SDR Yoyok Prasetyo
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pengeluaran barang
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pengembalian barang
- 1 (satu) bendel hasil audit eksternal CV Bintang Satya Kencana tanggal 25 Mei 2021
- 1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor MBS-2102-000439 tanggal 19/02/2021
- 1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor NON-2101-000013 tanggal 06/01/2021
- 1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor NON-2102-000031 tanggal 05/02/2021
- 1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor MBS-2102-000440 tanggal 19/02/2021
- 1 (satu) lembar invoice CV Bintang Satya Kencana warna hijau nomor NON-2101-000024 tanggal 11/01/2021
- 1 (satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor MBS-2101.326 tanggal 13 Januari 2021
- 1(satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor NON 2102.045 tanggal 06 Februari 2021
- 1 (satu) lembar surat jalan warna merah muda nomor MBS 2101.328 tanggal 13 Januari 2021

Dipergunakan dalam perkara atas nama Yoyok Prasetyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, **Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.**, dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Kuswati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Kepanjen, serta dihadiri oleh **Rendy Aditya Putra Wardhana, S.H., M.H.**  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.**

**Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**

**Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kuswati, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)